

**PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus di Wilayah hukum Polresta Bukittinggi)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

OLEH :

FEBY MELISA
05140135

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA MURNI
(PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

No.Reg. 3181/PK IV/08/2010

PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi)

(Feby Melisa, No. BP 05 140 135, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,
68 Halaman, Tahun 2010)

ABSTRAK

Penegak hukum yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah Polisi. Polisi sebagai salah satu penyidik mempunyai tugas yang sangat penting yaitu dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan. Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, penyidik juga harus mencari pelakunya dengan menemukan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara atau disebut juga dengan olah TKP. Tempat Kejadian Perkara adalah tempat suatu perbuatan tindak pidana telah terjadi. Adapun permasalahan-permasalahannya adalah bagaimana cara pengolahan TKP dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polresta Bukittinggi, kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP pada tindak pidana pembunuhan serta bagaimana upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP pada tindak pidana pembunuhan. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara pengolahan TKP dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP pada tindak pidana pembunuhan serta untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP pada tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pengolahan TKP penyidik melaksanakan empat tahapan olah TKP yaitu melakukan pengamatan umum (*General Observation*), pembuatan sket, penanganan saksi, korban, dan pelaku, dan penanganan barang bukti. Kendala yang ditemui penyidik adalah TKP telah dimasuki orang lain, lokasi TKP jauh dari jangkauan, keadaan cuaca yang tidak mendukung, dan jumlah personel yang terbatas. Upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengambil semua sidik jari dan barang bukti di TKP, mencari kendaraan yang bisa menjangkau TKP, menambah personel dan waktu penyidikan, dan melakukan kerjasama dengan Kepolisian daerah lain dan Tim SAR. Akhirnya diharapkan pihak kepolisian sebagai penegak hukum dapat mengatasi semua kendala yang dapat menghambat penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara meningkatkan pengalaman, pengetahuan, kinerja serta profesionalisme dalam menghadapi suatu kasus tindak pidana pembunuhan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana yang terjadi pada masa sekarang khususnya di Indonesia semakin berkembang. Banyak tindak pidana yang terjadi, namun seringkali masih terdapat kesulitan dalam mengungkap pelakunya. Dalam tindak pidana pembunuhan misalnya, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk mencari bukti-bukti untuk mengungkap siapa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Penegak hukum yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai salah satu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan harus mengetahui langkah-langkah yang dilakukannya agar tercapai tujuan dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan, menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

Polisi sebagai penyidik, diatur dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP), yaitu :

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Polisi sebagai penyidik, melaksanakan penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 Butir 2 Undang Undang KUHAP, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari rumusan pasal diatas kepolisian mempunyai tugas yang sangat penting dalam mengungkap perbuatan yang melanggar hukum. Kepolisian sebagai penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana harus mengetahui langkah-langkah yang dilakukannya agar tercapai tujuan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, tindakan oleh penyidik yang merupakan aparat Kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan untk menemukan tersangkanya.

Banyaknya pelanggaran hukum khususnya yang melanggar aturan hukum pidana membuat para pihak yang berwenang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut dengan cara mengungkap pelaku yang melakukan pelanggaran itu. Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi sehingga modus operandi kejahatan pun menjadi lebih beragam.

Penyidik sebagai bagian dari Lembaga Kepolisian mempunyai tugas pokok yang telah disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) yang menyatakan bahwa :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Salah satu dari pelaksanaan tugas pokok tersebut yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik selain tugas lain yang berkaitan dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara pengolahan Tempat Kejadian Perkara dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan umum (*General Observation*)
 - b. Pembuatan sket
 - c. penanganan saksi, korban dan pelaku
 - d. penanganan barang bukti
2. Dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP, penyidik terkadang menemukan beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain :
 - a. TKP telah dimasuki orang lain
 - b. Lokasi TKP jauh dari jangkauan
 - c. Keadaan cuaca yang kurang mendukung
 - d. Jumlah personel yang terbatas
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Bukittinggi, penulis menemukan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh penyidik dalam mengusut suatu kasus tindak pidana pembunuhan jika ditemukan kendala, diantaranya adalah :
 - a. Dalam hal TKP telah dimasuki orang lain, penyidik mengambil semua sidik jari yang ada di TKP dan mengumpulkan benda-benda atau barang bukti lain yang ada di TKP. Kemudian sidik jari yang didapat akan dicocokkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung.
- Amiruddin dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djunaidi Maskat H, 1997, *Patroli Teknik dan Taktik*, CV Sibaya, Bandung.
- Drs. Adami Chazawi. SH, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismansyah. SH, 1993, *Kriminalistik*, Universitas Andalas, Padang.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1986, *Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soesilo dan M. Karjadi, 1989, *Kriminalistik dan Ilmu Penyidikan Kejahatan*, Politea, Bogor.
- Soeharto RM, 1991, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.